



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.5.15.1/626/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN KEARSIPAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan arsip sesuai standar dan kaidah kearsipan yang baku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas perangkat daerah, perlu dilakukan pengawasan dan penilaian kearsipan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan hasil penilaiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Pengawasan dan Penilaian Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 177

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- Memperhatikan : 1. Rekapitulasi Hasil Kerja Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
2. Rekapitulasi Hasil Pengawasan dan Penilaian Kearsipan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 tanggal 07 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Hasil Pengawasan dan Penilaian Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Desember 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 000.5.15.1/626/Kpts/BPT-PS/2023
 TANGGAL 13 DESEMBER 2023
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI						JUMLAH NILAI (BOBOT 100)
		INSTRUMEN DASAR (BOBOT 15)	SDM KEARSIPAN (BOBOT 20)	KEBERADAAN SARANA & PRASARANA (BOBOT 15)	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS (BOBOT 20)	PENYUSUTAN ARSIP (BOBOT 10)	DUKUNGAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH (BOBOT 20)	
KABUPATEN								
1	DINAS KESEHATAN	8	15	14	20	5	15	77
2	RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN	5	16	14	18	5	15	73
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	13	16	14	18	5	5	71
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10	16	14	18	5	5	68
5	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	15	13	16	5	5	60
6	RSUD TAPAN	5	16	13	20	5	0	59
7	DINAS PERTANIAN	8	13	15	20	0	0	56

8	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	17	15	12	5	5	54
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	15	15	10	3	0	52
10	SEKRETARIAT DAERAH	13	17	15	2	0	0	47
11	INSPEKTORAT DAERAH	7	12	13	10	0	0	42
12	DINAS PERHUBUNGAN	8	11	9	8	0	5	41
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	11	13	10	0	5	40
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	8	4	20	0	0	38
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12	7	7	6	0	5	37
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2	10	10	4	5	5	36
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4	8	7	11	0	5	35
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	6	11	4	5	5	34
19	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	2	5	9	12	0	5	33
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	8	4	6	0	0	25

21	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	2	8	6	7	0	0	23
22	SEKRETARIAT DPRD	12	4	6	0	0	0	22
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	4	4	0	0	5	19
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	2	4	4	8	0	0	18
25	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	5	4	2	0	5	16
26	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	5	4	0	0	0	11
KECAMATAN								
1	KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN	10	16	13	20	5	5	69
2	KANTOR CAMAT IV JURAI	8	15	14	12	5	5	59
3	KANTOR CAMAT SILAUT	4	7	9	16	5	5	46
4	KANTOR CAMAT SUTERA	4	9	12	14	5	0	44
5	KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL	6	6	10	15	0	5	42
6	KANTOR CAMAT BASA	10	13	6	10	0	0	39

	AMPEK BALAI TAPAN							
7	KANTOR CAMAT AIRPURA	8	9	7	4	5	5	38
8	KANTOR CAMAT LUNANG	8	4	7	4	5	0	28
9	KANTOR CAMAT BAYANG	3	5	8	6	0	5	27
10	KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN	4	9	4	8	0	0	25
11	KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA	4	5	6	2	0	5	22
12	KANTOR CAMAT RANAH PESISIR	8	8	3	2	0	0	21
13	KANTOR CAMAT BATANG KAPAS	0	6	6	8	0	0	20
14	KANTOR CAMAT LENGAYANG	6	5	3	4	0	0	18
15	KANTOR CAMAT LINGGO SARI BAGANTI	0	5	2	2	0	0	9

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR